

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG
PEDOMAN BAGI KEPALA DAERAH DALAM PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
BAHASA NEGARA DAN BAHASA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang : a. bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melestarikan nilai sosial budaya ;
- b. bahwa bahasa Indonesia merupakan kekayaan budaya bangsa yang perlu dilestarikan dan dikembangkan;
- c. bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara mempunyai peran sebagai sarana komunikasi masyarakat antar daerah dan antar budaya sekaligus sebagai pengikat masyarakat untuk bersatu, rukun dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. bahwa bahasa daerah sebagai pilar utama dan penyumbang terbesar kosakata bahasa Negara, serta sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa, perlu dilestarikan dan dikembangkan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dikeluarkan pedoman bagi kepala daerah dalam pelestarian dan pengembangan bahasa Negara dan bahasa daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972 tentang Persemian Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN BAGI KEPALA DAERAH DALAM PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA NEGARA DAN BAHASA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini dimaksud dengan :

1. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut, bupati, dan untuk kota disebut walikota.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah, pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
5. Sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan nilai dan norma atau peraturan agar dapat diketahui, dipahami, dan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga swasta, dan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari.
6. Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai sarana komunikasi resmi oleh pemerintah, antara pemerintah dengan rakyat, dan antarwarga masyarakat dalam menyatakan dan/atau menerima pendapat.
7. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dari suku-suku atau kelompok-kelompok etnis di daerah-daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pelestarian Bahasa adalah upaya untuk memelihara sistem kebahasaan yang digunakan oleh komunitas/kelompok masyarakat yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakat tersebut.
9. Pengembangan Bahasa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sistem kebahasaan yang digunakan oleh komunitas/kelompok masyarakat yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakat tersebut.

BAB II TUGAS KEPALA DAERAH

Pasal 2

Kepala daerah bertugas melaksanakan :

- a. Pelestarian dan pengutamaan penggunaan bahasa Negara di daerah;
- b. Pelestarian dan pengembangan bahasa daerah sebagai unsure kekayaan budaya dan sebagai sumber utama pembentuk kosakata bahasa Indonesia.
- c. Sosialisasi penggunaan bahasa Negara sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan/belajar mengajar, forum pertemuan resmi pemerintah dan pemerintahan daerah, surat menyurat resmi/kedinasan, dan dalam kegiatan lembaga/badan usaha swasta serta organisasi kemasyarakatan di daerah;

- d. Sosialisasi penggunaan bahasa daerah dalam kegiatan pelestarian dan pengembangan seni budaya di daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, kepala daerah :

- a. Melakukan koordinasi antar lembaga dalam pengutamakan penggunaan bahasa Negara atas bahasa-bahasa lainnya pada berbagai forum resmi di daerah.
- b. Menerbitkan petunjuk kepada seluruh aparatur di daerah dalam menerbitkan penggunaan bahasa di ruang publik, termasuk papan nama instansi/lembaga/badan usaha/badan sosial, petunjuk jalan dan iklan, dengan pengutamakan penggunaan bahasa negara.
- c. Memberikan fasilitas untuk pelestarian dan pengembangan bahasa Negara dan bahasa daerah.
- d. Bekerja sama dengan instansi vertikal di daerah yang tugasnya melakukan pengkajian, pengembangan, dan pembinaan kebahasaan.

Pasal 4

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat melibatkan potensi masyarakat yang terhimpun dalam organisasi kemasyarakatan, badan usaha swasta, badan usaha milik daerah/Negara, dan/atau lembaga non pemerintah.

BAB III PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Gubernur dan Bupati/walikota melaksanakan kegiatan pelestarian dan pengutamakan penggunaan bahasa Negara di daerah, serta kegiatan pelestarian dan pengembangan bahasa daerah sebagai unsur kekayaan budaya di daerahnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3.
- (2) Gubernur selaku wakil pemerintah melakukan pembinaan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Menteri melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengutamakan penggunaan bahasa Negara di daerah, serta pelestarian dan pengembangan bahasa daerah.
- (2) Gubernur selaku wakil pemerintah membantu Menteri dalam melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengutamakan penggunaan bahasa Negara di daerah kabupaten/kota, serta pelestarian dan pengembangan bahasa daerah.
- (3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Gubernur selaku wakil pemerintah melakukan pemantauan secara berkala atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) yang hasilnya digunakan sebagai bahan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur membentuk tim evaluasi yang dipimpin oleh pejabat dari unsure sekretariat daerah

dibantu oleh pejabat dari satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik sebagai sekretaris tim dengan beranggotakan pejabat dari unsure satuan kerja terkait dan instansi vertikal yang menangani kajian, pengembangan, dan pembinaan kebahasaan.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri
- (4) Menteri melakukan evaluasi secara nasional terhadap pelestarian dan pengutamaan penggunaan bahasa Negara di daerah, serta pelestarian dan pengembangan bahasa daerah sebagai unsure kekayaan budaya, berdasarkan laporan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan laporan hasil evaluasi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan oleh gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilakukan pendanaannya oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan oleh gubernur selaku wakil pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan pasal 6 ayat (2) didukung pendanaannya oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara.
- (3) Pelaksanaan evaluasi secara nasional oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) didukung pendanaannya oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Agustus 2007

MENTERI DALAM NEGERI a.i.,

ttd.

WIDODO AS.